

APBD		
2024		
PERBUB KAB.NGANJUK NO.3, BD 2024/NO.3, 7 HLM		
PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH		
ABSTRAK	-	Melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberial Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024
	-	Undang-Undang 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023
	-	Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada PNS dan Calon PNS, Gubernur, Wakil Gubernur/Bupati, Wakil Bupati/Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, PPPK. Besaran pemberian gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap besaran pemberian tunjangan Hari Raya.
CATATAN	: -	- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Maretl 2024; - Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; - Jumlah halaman penjelasan 7.